

PERAN SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

Mai Puspadyna Bilyastuti¹, Rachma Ariani K.N.H², Ester Kristanti Setyaningtyas³

^{1,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo

²Dinas Sosial Kabupaten Madiun

Email : mai.bilyastuti@unmer.ac.id

Received: 16 Desember 2022 | Revised: 1 Februari 2023 | Accepted: 2 Februari 2023

Abstract: From 2017 to 2020, there were 51 cases of children entering the Madiun Regency Social Service, of which around 61% were ABH cases. The high number of ABH cases in Madiun Regency demands protection for Children in Conflict with the Law (ABH). One of the social pillars that plays an important role in protecting ABH is the Bhakti Unit (Sakti Peksos). This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study show that the existence of Sakti Peksos is very helpful for Madiun Regency in implementing the Child Social Welfare Program (PKAS). Sakti Peksos carries out the process in an effort to provide protection to ABH. Based on this process, Sakti Peksos acts as a change planner, broker with stakeholders, experts, social planners, and also a companion who advocates for clients on ABH protection.

Keywords: sakti peksos; the role of sakti peksos; abh protection

Abstrak: Jumlah Perkara Anak yang masuk di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sejak tahun 2017 hingga 2020 adalah sebanyak 51 perkara, di mana sekitar 61% di antaranya merupakan kasus perkara ABH. Tingginya perkara ABH di Kabupaten Madiun menuntut perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu pilar sosial yang berperan penting dalam perlindungan ABH adalah Satuan Bhakti (Sakti Peksos). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan keberadaan Sakti Peksos sangat membantu Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKAS). Sakti Peksos melakukan proses dalam upaya memberikan perlindungan kepada ABH. Berdasarkan proses tersebut, Sakti Peksos berperan sebagai perencana perubahan, *broker* dengan *stakeholder*, tenaga ahli, perencana sosial, dan juga pendamping yang mengadvokasi klien pada perlindungan ABH.

Kata Kunci: sakti peksos; peran sakti peksos; perlindungan abh

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju berdampak pula pada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Permasalahan tersebut akan menjadi permasalahan bersama atau masalah sosial apabila sudah mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan hidup masyarakat. Setiap kelompok masyarakat menghadapi masalah sosial yang berbeda-beda tergantung perkembangan dari tingkat kebudayaan, teknologi, dan keadaan atau kondisi lingkungan alam tempat masyarakat tersebut tinggal.

Beberapa masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya adalah masalah pelanggaran terhadap norma atau aturan-aturan baik tertulis maupun tidak yang dilakukan oleh anak-anak seperti melakukan tindakan pencurian, pencopetan, penganiayaan, perkelahian, perampokan, melanggar kesusilaan, menggunakan obat-obatan terlarang, melanggar peraturan lalu lintas dan melanggar norma-norma agama.

Anak merupakan asset dari sebuah bangsa karena menjadi penerus estafet pembangunan. Oleh karena itu apabila dalam kehidupan bermasyarakat terdapat anak-anak yang sering melakukan tindakan pelanggaran, maka akan menimbulkan keresahan dan kekacauan. Penduduk Indonesia menurut hasil sensus pada tahun 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa, di mana 27,94% adalah generasi Z yaitu seseorang yang lahir pada tahun 1997-2012, dan 25,87% lainnya adalah generasi milenial, yaitu seseorang yang lahir pada tahun 1981-1996 (BPS, 2021). Berdasarkan data tersebut, masa sekarang adalah masa kejayaan bagi generasi milenial, sedangkan 7 tahun ke depan, perkembangan Indonesia akan tergantung pada kualitas Generasi Z yang mendominasi penduduk Indonesia saat ini dan satu dekade ke depan.

Generasi Z memiliki rentang usia 9 sampai 24 tahun pada tahun 2021. Anak, remaja, dan usia produktif seseorang termasuk dalam rentang usia tersebut. Usia anak-anak dan remaja diidentikkan dengan masa-masa pencarian jati diri, masa dimana seorang individu ingin mencoba berbagai hal. Selain itu, anak dan remaja merupakan masa belajar untuk mengenali kondisi antara hal yang baik dan pantas untuk dilakukan ataupun sebaliknya. Di masa tersebut, anak dan remaja perlu mendapatkan bimbingan yang tepat untuk menentukan jalan yang akan diambil untuk masa depan cerah mereka, dan yang diupayakan Pemerintah diantaranya adalah dengan menjaga kualitas pendidikan dan menyediakan berbagai macam perlindungan anak.

Peraturan Menkes RI No. 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menerangkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Anak-anak yang notebene sedang mencari jati diri kerap melakukan berbagai macam hal tanpa berpikir panjang sehingga mengakibatkan mereka terlibat dalam tindakan yang diduga melanggar hukum.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi anak telah dimulai sejak lama. Pada tahun 2010 terdapat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Program tersebut meliputi berbagai macam program tentang anak, termasuk Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Rentan (PKS-ABH

dan Remaja). Salah satu pilar yang terlibat langsung dalam menjalankan program tersebut adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos).

Sakti Peksos merupakan tenaga kerja yang dikontrak oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditempatkan di instansi Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dimana tugasnya adalah melakukan pendampingan PKSA, pendampingan lembaga, respon kasus anak, serta tugas khusus lainnya. Penempatan Sakti Peksos tersebut juga termasuk di Dinas Sosial Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun sendiri serius untuk memberikan perlindungan anak yang sesuai dengan misinya mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat, termasuk anak. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat masalah peran Sakti Peksos, salah satunya adalah “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial” (Andari, 2020), namun yang membedakan dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana peran Sakti Peksos dalam perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengimplementasikan PKSA dan menaungi langsung Sakti Peksos di Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk menggambarkan realitas atau fenomena peran Sakti Peksos dalam perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Madiun, sehingga objek dalam penelitian ini adalah Sakti Peksos dan ABH di Kabupaten Madiun. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber atau informan yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi atau pengamatan, serta dokumentasi. Data yang telah didapat kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data kemudian yang terakhir menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia hadir dalam perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang merupakan program prioritas nasional. Pelaksanaan PKSA menggunakan metode pendampingan yang dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA) atau sering kita sebut Sakti Peksos. Sakti Peksos merupakan mitra dari Kemensos yang membantu implementasi PKSA di Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Madiun pun terdapat Sakti Peksos yang diperbantukan oleh pusat.

Pada awal pelaksanaan program, terdapat 1 Sakti Peksos yang diperbantukan di Madiun dan pada tahun 2020 terdapat 1 penambahan SDM Sakti peksos dikarenakan adanya perpindahan dari kabupaten lainnya. Proses perekrutan, pemindahan, dan pemberhentian untuk Sakti Peksos tidaklah berada pada level kabupaten atau kota, melainkan mutlak di pusat sebagaimana pemberi upah adalah Kementerian. Daerah hanya menerima penempatan personil sesuai pemetaan dari Kementerian Sosial.

Dalam Panduan Program Kesejahteraan Sosial Anak tahun 2010, disebutkan bahwa ABH adalah anak berusia 6 sampai dengan 18 tahun yang meliputi anak diindikasikan

melakukan pelanggaran hukum; anak yang mengikuti proses peradilan; anak yang berstatus diversi; dan anak yang telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, ABH bukan hanya anak yang terindikasi melanggar peraturan pidana tapi termasuk anak yang jadi korban maupun saksi atas sebuah tindak pidana, sehingga semuanya perlu mendapatkan pendampingan.

Penambahan personil Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Madiun pada tahun 2020, sangat membantu dalam proses perlindungan ABH di Kabupaten Madiun, mengingat tingginya kasus yang memerlukan perlindungan ABH. Di Kabupaten Madiun, terdapat beberapa perkara tindak pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun.




Gambar 1. Jumlah Perkara ABH yang Masuk ke Pengadilan Negeri Kab. Madiun Tahun 2015-2020

Sumber: Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun

Berdasarkan grafik di atas, trend perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun adalah stabil cenderung melandai, walaupun pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sejak tahun 2015 hingga 2020 sebanyak 50 kasus yang terdiri dari beberapa klasifikasi perkara, yaitu: perlindungan anak (38%); pencurian (40%); lalu lintas (4%); kesehatan (4%); Narkotika (4%); penganiayaan (4%), tindak pidana senjata api / benda tajam (2%) dan pembunuhan (1%).

Pada tahun 2020 sendiri terdapat 7 perkara dengan rincian 4 perkara pencurian dan 3 kasus perlindungan anak. Sedangkan perkara anak yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Madiun adalah seperti yang tertuang pada gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah Perkara ABH yang Masuk ke Dinas Sosial Kab. Madiun Tahun 2017-2020

Sumber: Dinas Sosial, 2020

Perkara anak yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Madiun lebih fluktuatif. Jumlah Perkara yang masuk sejak tahun 2017 hingga 2020 sebanyak 51 perkara, dimana sekitar 61% di antaranya merupakan kasus perkara ABH. Oleh karena itu, tingginya perkara ABH di Kabupaten Madiun menuntut perlindungan kepada ABH.

Personil Sakti Peksos di Kabupaten Madiun bekerja sebagai tim dengan saling membantu satu sama lain. Jika terdapat laporan dari pihak masyarakat, baik individu maupun kelompok atau lembaga, juga dari pihak kepolisian, dan atau pihak lain yang melaporkan adanya kasus hukum yang berkaitan dengan anak, maka Sakti Peksos akan merespon laporan-laporan tersebut sebagai tindakan perlindungan terhadap ABH. Adapun yang mereka lakukan dalam proses perlindungan ABH adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan awal

Setelah mendapatkan laporan kasus yang masuk ke Dinas ataupun Bidang, atasan akan menugaskan Sakti Peksos untuk melakukan tindakan. Hal pertama yang dilakukan adalah pendekatan awal. Pendekatan awal dilakukan dengan kunjungan langsung kepada sasaran pelayanan.

Pendekatan dilakukan dengan membuat percakapan santai, perkenalan yang ramah sehingga terkesan tidak menekan atau menimbulkan rasa takut pada klien yang notabene masih anak-anak. Tak kadang Sakti Peksos ikut menyelami permainan kliennya untuk bisa masuk dalam dunia klien tanpa menimbulkan rasa takut. Sakti Peksos membangun relasi tersebut dengan tujuan mendapatkan kepercayaan dari klien supaya klien dapat menyampaikan kondisi klien yang sebenarnya.

2. Asesmen

Setelah proses pendekatan berjalan lancar, Sakti Peksos akan mulai asesmen sistem ekologis perlindungan anak. Sakti Peksos akan memetakan permasalahan yang dihadapi klien. Mereka juga membuat pertimbangan stakeholder mana saja yang mampu dalam proses penanganan kasus. Pihak yang biasanya dijadikan rujukan adalah keluarga terdekat, tetangga, LKSA yang memungkinkan untuk bekerja sama. Selain itu, mereka juga menginisiasi pertemuan guna pemecahan masalah dengan stakeholder yang telah ditentukan. Pada tahap ini, Sakti Peksos telah mendapatkan input guna penyusunan rencana intervensi kepada klien.

3. Penyusunan Rencana Intervensi

Setelah mendapatkan input pada proses asesmen, Sakti Peksos akan menyusun Rencana Intervensi. Rencana-rencana yang dimungkinkan biasanya didiskusikan terlebih dahulu dengan Dinas, minimal dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Apabila telah disetujui salah satu rencana intervensi dari alternatif yang telah diusulkan, maka Dinas akan memberikan kebijakan untuk penanganan kasus bersangkutan untuk dilaksanakan Sakti Peksos.

4. Pelaksanaan Rencana Intervensi

Setelah mendapat persetujuan atas rencana intervensi, maka Sakti Peksos akan melaksanakan rencana intervensi tersebut. Mereka menghubungkan klien dengan pihak yang dapat membantu, seperti keluarga terdekat atau LKSA. Intervensi yang diberikan biasanya sesuai dengan kebutuhan klien.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pada masa kasus klien sedang bergulir di pengadilan, Sakti Peksos selalu memonitoring kondisi klien setiap saat dan terus mendampingi. Mereka terkadang melakukan kunjungan berkala kepada klien. Pada akhir tahap putusan kasus, dan kasus dinyatakan selesai, Sakti Peksos melakukan evaluasi dengan tujuan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang diinginkan secara keseluruhan.

6. Terminasi

Pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan terminasi, Sakti Peksos melakukan kunjungan-kunjungan pasca kasus untuk beberapa saat. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi klien memang sudah pada kondisi stabil sehingga kasus benar-benar dapat dinyatakan tertangani dengan baik.

7. Pelaporan

Hal terakhir yang harus dilakukan oleh Sakti Peksos dalam proses perlindungan ABH adalah melakukan pelaporan, baik kepada Dinas Sosial maupun pada Kementerian Sosial, melalui *supervisor* Sakti Peksos. Laporan dilakukan dengan menyertakan dokumen dan dokumentasi lainnya yang mendukung pelaporan kasus tertangani.

Berdasarkan proses yang dilakukan Sakti Peksos di Kabupaten Madiun dalam Perlindungan ABH, Sakti Peksos dapat dikatakan sebagai perencana perubahan dalam waktu singkat untuk bisa menguasai keadaan dan menyelesaikan masalah. Mereka juga bertindak sebagai *broker* dengan menghubungkan berbagai stakeholder dalam proses penanganan kasus. Selain itu mereka juga sebagai tenaga ahli yang mampu menjadi perencana sosial dalam proses perumusan intervensi kepada klien. Selain itu, Sakti Peksos juga berperan sebagai pendamping dengan tetap mengadvokasi klien.

Kehadiran Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perlindungan ABH. Sakti Peksos adalah salah satu pilar sosial di Kabupaten Madiun yang terlibat langsung dalam perlindungan ABH. Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara garis besar bisa disebutkan bahwa upaya negara dalam perlindungan anak adalah dengan: (1) Memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; (2) Menyediakan tenaga/petugas pendamping anak sejak dini; (3) Menyediakan sarana dan prasarana khusus; (4) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan

anak yang berhadapan dengan hukum; serta (5) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga (Susantyo et al., 2016).

Beberapa bentuk perlindungan terhadap ABH sesuai UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: Litigasi; Non-litigasi; perlindungan oleh Aparat Penegak Hukum; dan perlindungan melalui pendampingan ABH oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, keluarga/wali, advokat dalam hal ini adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Rodliyah, 2019).

Selain itu, dalam undang-undang tersebut mengenalkan adanya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pribadi, 2018). Pada pelaksanaannya, faktor sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh sehingga Kementerian Sosial RI menyiapkan tenaga profesional, salah satunya Sakti Peksos yang telah dibekali dan diupayakan bersertifikasi di bidang perlindungan anak (Ariani, 2012).

Keberadaan dan peran sakti peksos sangat dibutuhkan dalam kesuksesan PKSA, sakti peksos membantu penerima manfaat mulai dari penjangkauan, penelusuran kasus, pendampingan penanganan kasus sampai pada home visit sebagai upaya pemulihan (Suryani & Hardiati, 2016). Sakti Peksos memiliki beberapa peran dalam perlindungan ABH, yaitu: (1) Percepatan perubahan (*enabled*); (2) Perantara (broker); (3) Pendidik (educator); (4) Tenaga Ahli (expert); (5) Perencana Sosial (social planner); (6) Advokat (advocate); (7) Aktivist (activist) (Rahmaddani, 2018). Penentuan peran Sakti Peksos dalam perlindungan ABH sendiri, dapat ditentukan dari penjabaran langkah-langkah yang dilakukan Sakti Peksos dalam penyelesaian kasus dan masalah.

Sakti Peksos sebagai pendamping PKSA untuk mengatasi masalah sosial terutama yang berkaitan dengan masalah yang dialami anak dan keluarganya serta memanfaatkan sumber-sumber yang ada, baik pada tingkat individu, keluarga, organisasi, maupun kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Mereka bekerja sama dengan Dinas Sosial/Instansi Sosial dengan tujuan untuk memastikan negara hadir dalam memberikan pelayanan kesejahteraan serta perlindungan terhadap anak (Dirjen Rehsos Kemensos RI, 2011).

PENUTUP

Sakti Peksos melakukan penanganan salah satu masalah sosial dalam hal ini perlindungan terhadap ABH di Kabupaten Madiun dengan melalui sebuah proses, yaitu: (1) Pendekatan awal; (2) Asesmen; (3) Penyusunan Rencana Intervensi; (4) Pelaksanaan Rencana Intervensi; (5) Monitoring dan Evaluasi; (6) Terminasi; (7) Pelaporan. Berdasarkan proses tersebut, Sakti Peksos dapat disimpulkan berperan sebagai perencana perubahan, broker dengan stakeholder, tenaga ahli, perencana sosial, dan juga pendamping yang mengadvokasi klien pada perlindungan ABH. Keberadaan Sakti Peksos di Dinas Sosial Kabupaten Madiun sangat membantu implementasi PKSA di Kabupaten Madiun. Kendati terdapat beberapa Pekerja Sosial, tetapi Sakti Peksos secara khusus menangani PKSA sehingga dapat terjadi pembagian tugas antar pekerja sosial yang ada di Kabupaten Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Soetji. 2020. *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial*. Jurnal Sosio Informa Vol.6 No.02
- Ariani, N. A. 2012. *Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak*. Majalah Hukum Varia Peradilan, 10, 169–183.
- Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (2010).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Pub. L. No. 25 (2014).
- Pribadi, D. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15–27. <https://doi.org/ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159>
- Purnianti dkk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia
- Rahmaddani, V. 2018. *Peran Sakti Peksos Dalam Mendampingi Anak-Anak Terlantar (Sudut Pandang Teori Social Learning) Di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul*. Jurnal Masyarakat Madani, 3(2), 62–78.
- RI, D. R. K. 2011. *Pedoman Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*.
- Rodliyah. 2019. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7 (1), 182 – 194. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1.847>
- Suryani, & Hardiati, E. 2016. *Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Jurnal PKS, 15(1), 65–76. <https://doi.org/ISSN 1412-6451>
- Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N., & Sabarisman, M. (2016). *Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial*. Sosio Konsepsia, 5(3), 169–183. <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11, 37 (2012).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.